



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALMAN ALFARIZI BIN ADE KOMARUDIN (ALM.);**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal Lahir : 25 Tahun/ 10 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cibarongbok, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ari Apriyanto, S.H., Dkk., para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda Kota Sukabumi (LBH – MSM Kota Sukabumi) beralamat di Perumahan Selagedang, RT.003/ RW.004, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu (dengan berat netto 0,06 gram) dan 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam (dengan berat netto 0,24);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Neneng Nurjanah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan - alasan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/SKBMI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Salman Alfari Bin Alm. Ade Komarudin pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabunya tersebut di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta diberi paket sabu secara cuma-cuma untuk digunakan oleh Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Agung (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol F-7565-TAD milik Terdakwa menuju sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dihubungi lagi Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke depan sebuah ruko pinggir jalan hingga Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bekas bungkus molto;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mendapatkan/menerima paket sabu-sabu tersebut, kemudian paket sabu-sabu tersebut langsung dibawa pulang kerumahnya, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membagi-

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan, dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk berangkat menempelkan / menyimpan 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut di daerah Citarik Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil untuk Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Kampung Gugunungan RT.004/002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tiba-tiba datang Saksi Andri Indra Lesmana, SH, Saksi Sudarmono Saut HT, SE., MM dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan tentang adanya penyalahgunaan Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya lalu melakukan pengeledahan didalam rumahnya berhasil ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa, setelah itu anggota Polisi menginterogasi Terdakwa menanyakan perihal paket sabu lainnya dan Terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhan Ratu yang kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa untuk menunjukan lokasi tersebut sehingga di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan, setelah diinterogasi Terdakwa mengakuinya bahwa paket sabu tersebut didapat/ menerima dari Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST
Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0587 gram, diberi Nomor barang bukti : 0287/2024/PF;
- 2 (dua) bungkus plastic klip dilakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2030 gram, diberi Nomor barang bukti : 0288/2024/PF;

dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti : 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram;
- Nomor barang bukti : 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram;

dan menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan RT.004/002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, yang saat itu Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Agung (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa menuju lokasi tersebut tepatnya di depan sebuah ruko pinggir jalan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bekas bungkus molto. Setelah Terdakwa menguasai paket sabu-sabu tersebut atas suruhan Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) Terdakwa membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut didaerah Citarik Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil untuk Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Kampung Gugunungan RT.004/002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tiba-tiba datang Saksi Andri Indra Lesmana, SH, Saksi Sudarmono Saut HT, SE.,MM dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya lalu melakukan penggeledahan didalam rumahnya telah kedapatan memiliki menyimpan paket sabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa, setelah itu anggota Polisi menginterogasi Terdakwa menanyakan perihal paket sabu lainnya dan Terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhan Ratu yang kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa untuk menunjukan lokasi tersebut sehingga di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa simpan, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut didapat / menerima dari Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0587 gram, diberi Nomor barang bukti : 0287/2024/PF,
- 2 (dua) bungkus plastic klip dilakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2030 gram, diberi Nomor barang bukti : 0288/2024/PF,

dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti : 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram;
- Nomor barang bukti : 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram;

dan menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gugunungan RT.004/002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN S kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bekas bungkus molto. Setelah itu terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) membagi-bagi paket sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut didaerah Citarik Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah Terdakwa menggunakan sebagian kecil dari 1 (satu) paket sabu tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), korek api gas untuk pembakaran sabu dan pipet/cangkong untuk menyimpan sabu setelah itu terdakwa masukan sabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis, setelah itu sisa paket sabunya terdakwa simpan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok untuk dipergunakan Kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Kampung Gugunungan RT.004/002 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tiba-tiba datang Saksi Andri Indra Lesmana, SH, Saksi Sudarmono Saut HT, SE.,MM dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, kemudian anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya lalu melakukan pengeledahan didalam rumahnya telah ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik terdakwa, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa menanyakan perihal paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhanratu yang kemudian anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukan lokasi tersebut sehingga di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut didapat / menerima dari Sdr. Sabo (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0587 gram, diberi Nomor barang bukti : 0287/2024/PF;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip dilakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2030 gram, diberi Nomor barang bukti : 0288/2024/PF;

dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti : 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram,
- Nomor barang bukti : 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram,

dan menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/126/I/RES.4.2/2024/Sat Narkoba tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Aparissi, S.Pd selaku Pemeriksa dari Polres Sukabumi Kota yang

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Amphetamine pada Urine Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin dengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamin : positif (+);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Andri Indra Lesmana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Insan Nurahman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/ RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Insan Nurahman dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yaitu "ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa"
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Insan Nurahman melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan rumah Terdakwa tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa perihal paket sabu lainnya dan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhan Ratu yang kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukan lokasi tersebut dan di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat dari hasil menerima titipan dari Sdr. Sabo (DPO) dengan maksud untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Sabo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas bungkus molto;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut lalu membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atas suruhan Sdr. Sabo (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut di daerah Citarik Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil untuk Terdakwa konsumsi.
 - Bahwa Sdr. Sabo (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Sdr. Sabo (DPO) dan paket sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
 - Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima paket sabu dari Sabo (DPO) sejak tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Insan Nurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Andri Indra Lesmana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/ RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Andri Indra Lesmana dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yaitu "ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa"
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Andri Indra Lesmana melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan rumah Terdakwa tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik ibu Terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa perihal paket sabu lainnya dan Terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhan Ratu yang kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukan lokasi tersebut dan di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat dari hasil menerima titipan dari Sdr. Sabo (DPO) dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Sabo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas bungkus molto;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut lalu membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atas suruhan Sdr. Sabo (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut di daerah Citarik Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Sdr. Sabo (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Sdr. Sabo (DPO) dan paket sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima paket sabu dari Sabo (DPO) sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Neneng Nurjanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yang ke tiga dari lima bersaudara;
- Bahwa Saksi pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Pol F-7565-TAD yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa tidak tahu akan berangkat kemana;
- Bahwa Saksi memiliki bukti STNK atas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut dari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan peredaran sabu;
- Bahwa setahu Saksi untuk pekerjaan Terdakwa saat itu yaitu bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor barang bukti : 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram,
- Nomor barang bukti : 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram,

dan disimpulkan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/126/I/RES.4.2/2024/Sat Narkoba tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Aparissi, S.Pd selaku Pemeriksa dari Polres Sukabumi Kota yang telah melakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Amphetamine pada Urine Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin dengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : positif (+);

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/ RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD milik ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi menanyakan perihal paket sabu lainnya dan Terdakwa mengaku telah menyimpannya di daerah Palabuhan Ratu sehingga

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa untuk menunjukan lokasi tersebut dan di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Sabo (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bekas bungkus molto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut yaitu ketika ditelpon oleh Sdr. Sabo (DPO), ia menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu-sabunya tersebut di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu Kota Sukabumi, yang saat itu Terdakwa ditemani oleh teman bernama Agung (DPO) lalu mereka berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD menuju tempat tersebut, lalu Sampai di tempat tersebut Sdr. Sabo (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke depan sebuah ruko pinggir jalan hingga Terdakwa menemukan paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO) untuk membagi-bagi sabunya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD adalah milik ibu Terdakwa bernama Neneng Nurjanah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atas suruhan Sdr. Sabo (DPO), Terdakwa telah menyimpan paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut di daerah Citarik Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil Terdakwa konsumsi dan masih ada sisanya yang mana telah ditemukan Petugas Polisi;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Sabo (DPO) dan paket sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima paket sabu dari Sabo (DPO) sejak tahun 2018;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu (dengan berat netto 0,06 gram) dan 1 (satu) buah kaca pipet;
2. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam (dengan berat netto 0,24);
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman yang masing-masing sebagai Petugas Polisi di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/ RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD yang berada di rumah Terdakwa;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah ditemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Insan Nurahman menanyakan perihal sabu lainnya dan Terdakwa mengakui masih menyimpan di daerah Palabuhan Ratu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh paket sabu tersebut hasil menerima titipan dari Sdr. Sabo (DPO) untuk diperjualbelikan;
4. Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima atas sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Bahwa Terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I sehingga merupakan perbuatan secara tanpa hak karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan pakainnya dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa maka dilanjutkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - barang bukti Nomor 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram,
 - barang bukti Nomor 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram,dan disimpulkan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/126/I/RES.4.2/2024/Sat Narkoba tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Aparissi, S.Pd selaku Pemeriksa dari Polres Sukabumi Kota yang telah melakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Amphetamine pada Urine Terdakwa

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin dengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamin adalah positif (+) yang mana dibenarkan oleh Terdakwa yakni sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu ukuran kecil pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;
8. Bahwa sebelum Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu ukuran kecil tersebut, Terdakwa harus menjalankan perintah dari Sdr. Sabo (DPO) yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas bungkus molto. Adapun perintah dari Sdr. Sabo (DPO) yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabunya tersebut di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu, Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, maka saat itu Terdakwa ditemani oleh teman bernama Agung (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD menuju tempat tersebut, lalu Sdr. Sabo (DPO) mengarahkan menuju ke depan sebuah ruko pinggir jalan hingga Terdakwa menemukan paket sabu tersebut;
9. Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 10.00 WIB kembali Terdakwa menjalankan perintah Sdr. Sabo (DPO) yaitu menyimpan paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang di daerah Citarik Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sebagaimana foto atau gambar terlampir dalam berkas perkara;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Nurjanah dan diakui oleh Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD yang telah digunakan Terdakwa untuk kegiatan memindahkan sabu dari satu tempat ke tempat lain, meskipun kendaraan sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh anak-anak Saksi tetapi saat itu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Neneng Nurjanah tidak tahu Terdakwa akan berangkat kemana;
11. Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sabo (DPO) dan paket sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
12. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
13. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima paket sabu dari Sabo (DPO) sejak tahun 2018;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Salman Alfarizi bin Ade Komarudin (alm.) dan atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan keinginan hukum itu sendiri, dimana seseorang melakukan perbuatan yang didalam undang-undang sendiri dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut justru dilakukan oleh orang yang dilarang tersebut dan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa pada dasarnya, dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit definisi dari "pengedar narkotika". Menurut KBBI, pengedar adalah orang yang mengedarkan. Adapun mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Narkotika menyebutkan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya tindakan peredaran tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah, tergolong sebagai tindakan yang tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam penelitian Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan) menjelaskan bahwa secara sempit, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, **mengangkut, menyimpan, menguasai**, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima** Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nomor Pol : F-7565-TAD yang berada didalam rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Indra Lesmana, dan Saksi Insan Nurahman yang masing-masing sebagai Petugas Polisi;

Menimbang bahwa setelah ditemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Insan Nurahman menanyakan perihal sabu lainnya dan Terdakwa mengakui masih menyimpan di daerah Palabuhan Ratu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang 1 (satu) hari sebelumnya telah Terdakwa simpan, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh paket sabu tersebut dari Sdr. Sabo (DPO) untuk maksud dititipkan dan diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, adanya menerima titipan oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan atas sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat Terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I sehingga merupakan perbuatan secara tanpa hak karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan pakaiannya dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa maka dilanjutkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0603/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Barang bukti Nomor 0287/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0448 gram,

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 0288/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1210 gram,

dan disimpulkan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/126/I/RES.4.2/2024/Sat Narkoba tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Aparissi, S.Pd selaku Pemeriksa dari Polres Sukabumi Kota yang telah melakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Amphetamine pada Urine Terdakwa Salman Alfarizi Bin Alm. Ade Komarudin dengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamin adalah positif (+) yang mana dibenarkan oleh Terdakwa yakni sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu ukuran kecil pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu ukuran kecil tersebut, ternyata Terdakwa harus menjalankan perintah dari Sdr. Sabo (DPO) yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu di dalam bekas bungkus molto. Adapun perintah dari Sdr. Sabo (DPO) yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu-sabunya tersebut di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu, Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, maka saat itu Terdakwa ditemani oleh teman bernama Agung (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD menuju tempat tersebut, lalu Sdr. Sabo (DPO) mengarahkan menuju ke depan sebuah ruko pinggir jalan hingga Terdakwa menemukan paket sabu tersebut sebagaimana foto atau gambar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabo (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 10.00 WIB kembali Terdakwa menjalankan perintah Sdr. Sabo (DPO) yaitu menyimpan paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang di daerah Citarik Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Nurjanah dan diakui oleh Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD yang telah digunakan Terdakwa untuk kegiatan memindahkan sabu dari satu tempat ke tempat lain, meskipun kendaraan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh anak-anak Saksi tetapi saat itu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Neneng Nurjanah tidak tahu Terdakwa akan berangkat kemana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan kesimpulan meskipun Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Insan Nurahman tidak karena sedang melakukan kegiatan narkoba didalam rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, tetapi fakat hukum telah adanya ditemukan narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa tersebut dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sisa dari sabu-sabu yang diterima sebagai titipan dari Sdr. Sabo (DPO) untuk diperjualbelikan kepada seseorang dan sebelum penangkapan Terdakwa, sebagian barang bukti yang diterimanya sudah diletakkan/disimpan di daerah Citarik Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sebagaimana foto atau gambar terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa melakukan kegiatan narkoba tersebut atas perintah dari Sdr. Sabo (DPO) sebagai pemilik sabu hingga Terdakwa sudah menerima keuntungan berupa 1 (satu) paket sabu ukuran kecil tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pengedar yang berorientasi kepada dimensi mengangkut, menyimpan, menguasai, terlebih khususnya disebut sebagai perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Arlyan, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa Salman Alfarizi bin Ade Komarudin (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi (Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman) pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Gugunungan, RT.004/ RW.002, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman dipersidangan juga dipersidangan diketahui bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyatakan bahwa ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa dan setelah menerima informasi tersebut, Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., Saksi Insan Nurahman, dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan yaitu rumah Terdakwa tersebut hingga akhirnya Petugas Polisi (Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman) menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa serta ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah kaca pipet; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., dan Saksi Insan Nurahman serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan perihal paket sabu lainnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengaku telah **menyimpannya** di daerah Pelabuhan Ratu yang kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukan lokasi tersebut dan di pinggir jalan sekitar Jalan Nasional III Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku mendapatkan narkoba sabu tersebut dari menerima titipan dari Sabo (DPO/ Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu, Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas bungkus molto dengan cara awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sabo (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu-sabunya tersebut di daerah Jeruk Nyelap sekitar Jalan Lembursitu, Kota Sukabumi yang saat itu Terdakwa ditemani oleh teman bernama AGUNG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver No.Pol : F-7565-TAD milik Terdakwa menuju tempat tersebut, lalu Sabo (DPO) mengarahkan menuju ke depan sebuah ruko pinggir jalan hingga Terdakwa menemukan paket sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengaku bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Sabo (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika Kristal putih sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket Narkotika Kristal putih sabu ukuran sedang dengan tujuan untuk diperjualbelikan dan Terdakwa telah **menyimpan** paket sabu pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atas suruhan Sabo (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu ukuran kecil dan 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut di daerah Citarik Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu ukuran kecil Terdakwa konsumsi dan masih ada sisanya yang telah ditemukan Petugas Polisi;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku dipersidangan bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) oleh Sabo (DPO) dan paket sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima paket sabu dari Sabo (DPO) sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0603/NNF/2024, tanggal 13 Februari 2024 ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan 2. Dwi Hernanto, ST, Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0587 gram, diberi nomor barang bukti : 0287/2024/PF;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip dilakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2030 gram, diberi nomor barang bukti : 0288/2024/PF;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I serta terbukti dalam putusan ini, maka Hakim Anggota II juga sependapat dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi sehingga dapat disimpulkan bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidannya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu (dengan berat netto 0,06 gram) dan 1 (satu) buah kaca pipet;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam (dengan berat netto 0,24);

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold, sesuai Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, dan secara fakta barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta hukum bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Neneng Nurjanah dan sebagai pemilik kendaraan tidak mengetahui kendaraannya dibawa kemana oleh Terdakwa, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Neneng Nurjanah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya atau telah menerima keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Alfarizi bin Ade Komarudin (alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Magnum Filter warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu (dengan berat netto 0,06 gram) dan 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam, 1 (satu) kantong plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam (dengan berat netto 0,24);Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Pol : F-7565-TAD, dikembalikan kepada Saksi Neneng Nurjanah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H.M.H., dan Arlyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H.M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Skb